



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/413/K/411.013/2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Kegiatan Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana tanggal 12 Juli 2023, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Unsur Pelaksana yang berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nganjuk yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana yang memiliki tugas pokok dan fungsi:

a. tugas pokok Pusdalops-PB adalah sebagai berikut:

1. sebelum bencana

Memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (pengumpul, pengolah, penyaji data dan informasi kebencanaan) secara rutin;

2. saat bencana

Memberikan dukungan pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat; dan

3. pasca bencana

Memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah bencana terjadi (penyedia data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi).

b. fungsi Pusdalops-PB adalah sebagai berikut:

1. fungsi penerima, pengolah dan pendistribusi informasi kebencanaan;

2. fungsi penerima, pengolah dan penerus peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat;

3. fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif; dan

4. fungsi koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana.

KETIGA : Pusdalops PB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tanggung jawab:

- a. secara struktural:  
unit pemantau kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana yang menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana;
- b. secara institusional:  
sebagai pelaksana amanah peraturan perundang-undangan kebencanaan yang berlaku; dan
- c. secara operasional:  
sebagai pelaksana tugas pokok, fungsi dan peran Pusdalops-PB.


KEEMPAT : Unsur Pelaksana Pusdalops PB beserta tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatur lebih lanjut secara teknis dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk.

KELIMA : Unsur Pelaksana Pusdalops PB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT wajib melaporkan hasil data dan informasi kebencanaan kepada Bupati Nganjuk melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan dan setiap 1 (satu) tahun sekali.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 28 November 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA